

Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pemilik Wajah Yang Digunakan Online Sebagai Hasil Kecerdasan Buatan (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

Meisyah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: meisyah@umsu.ac.id

Abstrak

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan tantangan baru dalam dunia hukum, terutama dalam konteks periklanan digital. Salah satu permasalahan yang muncul adalah penggunaan wajah seseorang tanpa izin dalam iklan online berbasis AI, seperti melalui teknik deepfake. Artikel ini membahas perlindungan hukum pidana yang dapat diberikan kepada pemilik wajah yang disalahgunakan, serta meninjau ketentuan pidana terhadap pelaku yang menggunakan teknologi AI secara ilegal. Melalui metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan bahwa regulasi terkait masih tersebar dan bersifat umum, di antaranya dalam UU ITE, UU PDP, dan KUHP. Perlindungan hukum pidana dapat bersifat preventif, represif, dan restoratif. Artikel ini merekomendasikan pembaruan hukum yang lebih adaptif dan spesifik dalam mengatur penggunaan AI terhadap identitas digital individu.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Deepfake, Iklan Online, Perlindungan Hukum Pidana.

Abstract

Advances in artificial intelligence (AI) technology present new challenges in the legal world, especially in the context of digital advertising. One of the problems that arise is the unauthorized use of a person's face in AI-based online advertising, such as through deepfake techniques. This article discusses the criminal law protection that can be given to the owner of the misused face, and reviews the criminal provisions against perpetrators who use AI technology illegally. Through the normative legal research method, it is concluded that related regulations are still scattered and general in nature, including in the ITE Law, PDP Law, and Criminal Code. Criminal law protection can be preventive, repressive, and restorative. This article recommends legal reforms that are more adaptive and specific in regulating the use of AI against individual digital identities.

Keywords: Artificial Intelligence, Deepfake, Online Advertising, Criminal Law Protection.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya penggunaan Artificial Intelligence (AI), telah membawa perubahan besar dalam industri periklanan. AI menawarkan berbagai keuntungan seperti kemudahan, efisiensi, dan peningkatan produktivitas. Namun, AI juga menimbulkan tantangan hukum, terutama melalui teknik deepfake, yakni manipulasi wajah dan suara individu dalam iklan online tanpa izin. Hal ini menimbulkan persoalan baru terkait perlindungan hukum, khususnya bagi pemilik wajah yang digunakan tanpa persetujuan. Meskipun beberapa negara telah menjadikan AI sebagai subjek hukum, di Indonesia AI belum diakui sebagai subjek hukum menurut hukum positif.¹

Hingga kini, belum ada regulasi khusus yang mengatur penggunaan AI dalam periklanan online di Indonesia. Namun, beberapa ketentuan hukum dapat digunakan sebagai dasar perlindungan, seperti UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU PDP mengatur sanksi pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi, sedangkan UU ITE mengatur tentang manipulasi informasi elektronik. Meski begitu, masih terdapat kekosongan hukum, terutama dalam menetapkan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran yang dilakukan dengan bantuan AI.²

¹ Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin Tantimin, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 8, No. 1, 2022, halaman. 309.

² I gusti Kade H Budhi, 2022, *Artificial Intelligence Konsep, Potensi Masalah, Hingga Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, halaman 26.

Penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum pidana dapat diberikan kepada individu yang wajahnya digunakan secara tidak sah dalam iklan online hasil kecerdasan buatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum yang berlaku, bentuk perlindungan yang bisa diberikan, serta mekanisme pemidanaan terhadap pihak yang memanfaatkan wajah orang lain secara ilegal dalam konten iklan berbasis AI. Dengan demikian, diharapkan akan muncul regulasi yang lebih komprehensif untuk menjawab tantangan hukum di era digital.

Salah satu masalah utama yang muncul dari penggunaan AI dalam periklanan adalah sulitnya menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan teknologi, khususnya dalam kasus deepfake. Dalam praktiknya, teknologi ini dapat digunakan oleh individu maupun korporasi dengan tingkat anonimitas yang tinggi, sehingga pelacakan pelaku menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang secara tegas menetapkan tanggung jawab hukum, baik terhadap pengguna teknologi, penyedia platform, maupun pengembang AI. Hal ini penting agar tidak ada celah hukum yang memungkinkan pelanggaran hak individu terjadi tanpa sanksi yang jelas.³

Selain itu, perlindungan hukum pidana terhadap korban penyalahgunaan wajah dalam iklan online harus dipandang sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Wajah dan suara merupakan bagian dari identitas personal yang termasuk dalam lingkup data pribadi sensitif menurut UU PDP. Penggunaan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap martabat dan kehormatan individu, yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga immateriil berupa rasa malu, tekanan psikologis, dan rusaknya reputasi. Oleh sebab itu, pengaturan pidana perlu memberi ruang bagi korban untuk menuntut ganti rugi serta memperoleh pemulihan yang layak.

Lebih jauh, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara lain yang telah lebih dulu mengatur penggunaan AI, misalnya melalui regulasi khusus mengenai deepfake atau konten buatan mesin. Regulasi ini tidak hanya menekankan aspek pidana, tetapi juga pencegahan melalui mekanisme *compliance* bagi perusahaan teknologi. Dengan mengadopsi pendekatan serupa, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Ke depan, keberadaan regulasi yang komprehensif akan menjadi kunci untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perlindungan hak-hak individu dalam ruang digital.

Urgensi regulasi mengenai penggunaan kecerdasan buatan dalam periklanan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak individu, tetapi juga dengan kepastian hukum dalam praktik bisnis digital. Tanpa adanya aturan yang jelas, pelaku usaha bisa saja memanfaatkan celah hukum untuk menggunakan wajah atau suara orang terkenal dalam iklan tanpa izin, demi meningkatkan daya tarik komersial. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan melanggar prinsip perlindungan konsumen. Dengan demikian, hukum pidana harus hadir tidak hanya sebagai sarana represif yang memberikan sanksi setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mencegah praktik penyalahgunaan teknologi sejak awal.

Selain itu, regulasi yang tegas mengenai penggunaan AI dalam iklan online akan berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem digital di Indonesia. Tanpa perlindungan yang memadai, masyarakat akan semakin rentan menjadi korban manipulasi informasi dan eksploitasi identitas pribadi. Hal ini dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital, yang pada akhirnya menghambat perkembangan ekonomi digital nasional. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat sipil dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif.⁴ Kebijakan tersebut harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan inovasi teknologi dengan perlindungan hak-hak dasar individu agar tercipta lingkungan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁵ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif

³ Nurul Qamar & Andi Tenri Amalia (2021), Tantangan Hukum Pidana di Era Artificial Intelligence: Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 29, No. 2, 177–195.

⁴ Dimas Prasetyo (2022), Deepfake dan Urgensi Regulasi di Indonesia: Analisis Hukum Perlindungan Data Pribadi, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11, No. 1, 55–70.

⁵ Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.

maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁷ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁹

B. Pembahasan

Penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam iklan online telah menimbulkan tantangan hukum baru di Indonesia, khususnya terkait penyalahgunaan wajah individu melalui teknologi deepfake. Sayangnya, hingga kini belum ada regulasi khusus yang secara tegas mengatur AI sebagai subjek hukum. Meskipun demikian, beberapa undang-undang seperti UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta KUHP dapat dijadikan dasar untuk melindungi pemilik wajah yang disalahgunakan tanpa persetujuan, terutama jika data pribadi atau identitas tersebut digunakan untuk kepentingan komersial yang merugikan pihak lain.

UU PDP mengatur perlindungan terhadap data pribadi, termasuk data biometrik seperti wajah, yang jika digunakan tanpa izin untuk menghasilkan konten deepfake dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Pasal 66 UU PDP bahkan mengatur ancaman pidana bagi individu yang mengakses atau memanfaatkan data pribadi secara melawan hukum untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Meskipun UU PDP belum secara spesifik menyebut penggunaan AI atau teknologi deepfake, ketentuannya tetap dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku dan memperkuat hak individu atas kontrol terhadap data pribadinya.

Selain itu, Pasal 35 UU ITE mengatur tentang manipulasi informasi elektronik yang dapat dikaitkan dengan konten deepfake, sedangkan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan dapat dikenakan pada pelaku yang menggunakan wajah seseorang tanpa izin untuk menipu publik demi keuntungan ekonomi. Namun, belum adanya regulasi khusus tentang pemanfaatan AI dalam periklanan digital menunjukkan adanya kekosongan hukum yang mendesak untuk diisi. Dibandingkan dengan regulasi di Eropa seperti GDPR, perlindungan hukum di Indonesia masih perlu diperkuat agar mampu menghadapi kompleksitas pelanggaran privasi di era digital.

Bentuk perlindungan hukum pidana bagi pemilik wajah yang disalahgunakan dalam iklan online berbasis kecerdasan buatan mencakup tiga pendekatan: preventif, represif, dan restoratif. Perlindungan preventif dilakukan melalui penguatan regulasi seperti UU PDP dan UU ITE, yang menekankan prinsip persetujuan (*informed consent*), penggunaan teknologi keamanan seperti enkripsi dan watermark, serta edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran akan hak atas data pribadi. Selain itu, pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran data, dan membentuk pusat pengaduan untuk mendukung korban. Dalam konteks ini, platform digital juga wajib menjaga keamanan data dan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk menghentikan aktivitas pemrosesan data pribadi secara ilegal.

⁶ Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462.

⁷ Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).

⁸ Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).

⁹ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

Perlindungan represif dan restoratif berfokus pada penegakan hukum dan pemulihan hak korban. Pasal-pasal dalam UU PDP, UU ITE, dan KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku dengan sanksi pidana jika terbukti melakukan manipulasi data biometrik tanpa izin untuk tujuan komersial. Di sisi lain, perlindungan restoratif memungkinkan korban meminta pemutusan akses (take down) terhadap konten yang merugikan melalui mekanisme dalam Permenkominfo dan PP PSTE. Hak seperti right to erasure dan right to delisting memberikan dasar hukum bagi individu untuk meminta penghapusan informasi pribadi yang tidak relevan dari platform digital dan mesin pencari. Langkah-langkah ini bertujuan tidak hanya menghentikan pelanggaran, tetapi juga memulihkan hak dan martabat korban di ruang digital.

Lebih jauh, keberadaan regulasi khusus mengenai penggunaan AI dalam iklan online juga akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik pengguna teknologi, penyedia platform, maupun masyarakat sebagai pemilik data pribadi. Kepastian hukum ini penting agar inovasi teknologi dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak individu, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga mampu membangun ekosistem digital yang aman, beretika, dan berkeadilan. Dengan demikian, pemanfaatan AI dapat benar-benar mendukung perkembangan ekonomi digital tanpa mengorbankan hak privasi dan martabat manusia.¹⁰

Di samping itu, perkembangan teknologi AI dalam periklanan menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memperjelas posisi hukum para aktor yang terlibat. Tidak jarang, kasus penyalahgunaan wajah melalui deepfake dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak langsung terlibat dalam produksi iklan, seperti penyedia jasa editing digital atau individu yang menjual data biometrik di pasar gelap daring. Dalam situasi ini, diperlukan regulasi yang mampu mengatur rantai tanggung jawab secara menyeluruh, sehingga tidak hanya pelaku langsung yang dapat dijerat hukum, tetapi juga pihak-pihak lain yang memfasilitasi terjadinya pelanggaran. Hal ini penting untuk menciptakan efek jera sekaligus memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat simbolis, melainkan benar-benar efektif dalam menanggulangi risiko penyalahgunaan AI di sektor periklanan.¹¹

Lebih jauh, penguatan perlindungan hukum terhadap praktik deepfake dalam iklan online juga berkaitan erat dengan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem digital. Apabila masyarakat merasa rentan dieksploitasi identitasnya tanpa perlindungan yang memadai, maka hal tersebut dapat menurunkan partisipasi dalam ekonomi digital dan merugikan iklim investasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah bersama lembaga legislatif perlu segera merumuskan kebijakan yang komprehensif, baik dalam bentuk undang-undang baru maupun revisi peraturan yang sudah ada, agar mampu mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan. Dengan adanya regulasi yang kuat, Indonesia dapat menempatkan diri tidak hanya sebagai pengguna teknologi AI, tetapi juga sebagai negara yang memiliki sistem hukum modern dan responsif terhadap tantangan era digital.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pengaturan perlindungan hukum pidana bagi pemilik wajah yang digunakan dalam iklan online berbasis AI di Indonesia masih bersifat umum dan tersebar dalam beberapa regulasi seperti UU ITE, UU PDP, dan KUHP. Meskipun UU PDP melindungi data biometrik seperti wajah, dan UU ITE serta KUHP dapat digunakan untuk menindak pelaku penyalahgunaan identitas, belum ada aturan spesifik yang secara langsung mengatur penyalahgunaan AI dalam iklan digital. Perlindungan hukum pidana meliputi aspek preventif (melalui regulasi, enkripsi, dan edukasi), represif (penerapan sanksi pidana dan administratif), serta restoratif (pemulihan hak korban melalui take down dan kompensasi). Pidanaan terhadap pelaku dapat diterapkan melalui Pasal 67 dan 68 UU PDP, Pasal 35 UU ITE, serta Pasal 378 KUHP, namun masih diperlukan regulasi khusus yang secara tegas mengatur penggunaan teknologi AI seperti deepfake dalam periklanan online.

¹⁰ Kusumo, Budi Santosa (2022). "Urgensi Regulasi Kecerdasan Buatan dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5 No. 2.

¹¹ Pratama, Aditya Rahman (2021). "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Artificial Intelligence." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 1.

2. Saran

Untuk mengatasi penyalahgunaan wajah dalam iklan online berbasis AI, diperlukan pembuatan aturan yang lebih terperinci dalam UU PDP, UU ITE, dan KUHP, khususnya mengenai sanksi bagi individu yang menggunakan gambar orang lain tanpa izin. Selain itu, penguatan keamanan data pribadi melalui teknologi seperti watermark digital, enkripsi, dan sistem deteksi deepfake perlu dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan teknologi. Di sisi lain, dibutuhkan sistem pengaduan khusus serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar proses penanganan kasus penyalahgunaan AI menjadi lebih efisien, efektif, dan mampu memberikan efek jera.

Daftar Pustaka

- Dimas Prasetyo (2022), Deepfake dan Urgensi Regulasi di Indonesia: Analisis Hukum Perlindungan Data Pribadi, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11, No. 1, 55–70.
- Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In *Developing Waqf*. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).
- Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.
- I gusti Kade H Budhi, 2022, *Artificial Intelligence Konsep, Potensi Masalah, Hingga Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers.
- Kusumo, Budi Santosa (2022). “Urgensi Regulasi Kecerdasan Buatan dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5 No. 2.
- Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin Tantimin, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 8, No. 1, 2022
- Nurul Qamar & Andi Tenri Amalia (2021), Tantangan Hukum Pidana di Era Artificial Intelligence: Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 29, No. 2, 177–195.
- Pratama, Aditya Rahman (2021). “Perlindungan Data Pribadi dalam Era Artificial Intelligence.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 1.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.
- Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462.
- Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).